



P U T U S A N

Nomor 86/Pid.B/2018/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABDURRAHMAN Als AMAN Bin DARSANI;
2. Tempat lahir : Hulu Sungai Selatan;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 1 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kyai A Basyar Rt.008 Rw.004 Desa Samuda
Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 86/Pid.B/2018/PN Brb tanggal 28 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2018/PN Brb tanggal 28 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDURRAHMAN Als AMAN Bin DARSANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDURRAHMAN Als AMAN Bin DARSANI berupa pidana penjara selama 1 (satu.) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FU 150 SCD warna merah hitam tanpa ada nomor polisi terpasang yang ada sticker bertuliskan FREESTYLE dengan nomor rangka MH8BG41CADJ-941103 dan nomor mesin G420-ID1022399;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merk suzuki FU 150 SCD warna merah hitam No. pol. DA 4773 EE dengan nomor rangka MH8BG41CADJ-941103 dan nomor mesin G420-ID1022399;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk suzuki FU 150 SCD warna merah hitam dengan nomor rangka MH8BG41CADJ-941103 dan nomor mesin G420-ID1022399;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD HAFIZ Bin H. MURSYID;
 - 1 (satu) pasang nomor polisi DA 4432 EU;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal telah membeli barang yang tidak jelas dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ABDURRAHMAN Als AMAN Bin DARSANI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan Januari 2018 sekira jam 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di rumah tersangka yang beralamat di Jl. Kyai A Basyar, RT. 008/Rw.004, Ds. Samuda, Kec. Daha Selatan, Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Januari 2018 sekira jam 10.00 WITA, ketika terdakwa datang ke rumah Saksi ABDUL KADIR Als KADIR Bin ABDUL GAFAR kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FU 150 SCD warna merah hitam dengan nomor polisi terpasang DA 4432 EU lalu terdakwa berkata *"dijualkah sepeda motornya ?"* dan dijawab oleh Saksi ABDUL KADIR Als KADIR Bin ABDUL GAFAR *"amun cocok harganya"* kemudian terdakwa menjawab, *"berapa ?"* dan di jawab oleh Saksi ABDUL KADIR Als KADIR Bin ABDUL GAFAR *"Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tapi sepeda motor ini blong tidak ada surat-suratnya"* lalu terdakwa menjawab, *"Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) lah"* dan Saksi ABDUL KADIR Als KADIR Bin ABDUL GAFAR menjawab, *"ya"* lalu terdakwa berkata, *"tapi aku gak berani membawanya antarkan nanti kerumahku lah"* dan dijawab *"ya"* oleh Saksi ABDUL KADIR Als KADIR Bin ABDUL GAFAR kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Saksi ABDUL KADIR Als KADIR Bin ABDUL GAFAR. Beberapa hari kemudian masih pada bulan januari 2018, Saksi ABDUL KADIR Als KADIR Bin ABDUL GAFAR mengantarkan sepeda motor tersebut kerumah terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi ABDUL KADIR Als KADIR Bin ABDUL GAFAR;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FU 150 SCD warna merah hitam dengan nomor polisi terpasang DA 4432 EU yang terdakwa beli dari Saksi ABDUL KADIR Als KADIR Bin ABDUL GAFAR adalah sepeda motor milik Saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HAFIZ Bin H. MURSYID yang mana sepeda motor tersebut diambil oleh Saksi ABDUL KADIR Als KADIR Bin ABDUL GAFAR tanpa izin saksi MUHAMMAD HAFIZ Bin H. MURSYID pada tanggal 08 Oktober 2016;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. MUHAMMAD HAFIZ Bin H. MURSYID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan ada kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam dengan nomor polisi DA 4773 EE;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016, saksi baru mengetahui sepeda motor telah hilang sekitar jam 08.00 Wita di jalan Keramat Manjang Rt.013/Rw.004 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di teras rumah saksi;
- Bahwa terakhir kali saksi meninggalkan sepeda motor tersebut di teras rumah sekitar jam 22.00 wita dalam keadaan terkunci stang, setelah itu saksi langsung tidur;
- Bahwa pada malam itu yang menginap di rumah saksi ada sdr. SUPRIYADI dan saksi ABDUL KADIR dan pada pagi harinya saksi dibangunkan oleh sdr. SUPRIYADI lalu memberitahukan kalau 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam dengan nomor polisi DA 4773 EE milik saksi sudah tidak ada diparkiran teras rumah, kemudian saksi bersama sdr. SUPRIYADI berusaha mencari di sekitar rumah namun tidak ditemukan juga hingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa sdr. SUPRIYADI dan saksi ABDUL KADIR tidur di tempat saksi karena ikut bekerja sama ibu saksi sebagai pamarut kelapa;
- Bahwa setelah saksi melaporkan kejadian tersebut sepeda motor milik saksi tidak pernah ditemukan hingga pada April 2018 saksi mendapat informasi kalau sepeda motor saksi telah ditemukan oleh polisi;
- Bahwa dari informasi polisi diketahui kalau pelakunya adalah saksi ABDUL KADIR dan sepeda motor saksi telah dijual saksi ABDUL KADIR kepada Terdakwa;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi kehilangan tersebut saksi tidak merasa curiga dengan saksi ABDUL KADIR karena pada saat itu saksi ABDUL KADIR ikut mencari sepeda motor yang hilang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada saksi ABDUL KADIR maupun orang lain untuk mengambil atau membawa sepeda motor milik saksi dan saksi ABDUL KADIR juga tidak ada meminta izin kepada saksi untuk membawa sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan adalah barang bukti milik saksi yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa yang membeli sepeda motor hasil pencurian dari saksi ABDUL KADIR;
- Bahwa laporan yang saksi terima kalau kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 sekitar jam 03.00 Wita di Jalan Keramat Manjang Rt.013/Rw.004 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya diteras rumah saksi korban HAFIZ;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam dengan nomor polisi DA 4773 EE;
- Bahwa berawal dari penangkapan saksi ABDUL KADIR pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2018 pukul 06.00 wita di rumah saksi ABDUL KADIR yang beralamat di Desa Mahang Baaru Rt.005 Rw.002 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah terkait pencurian kendaraan bermotor dalam perkara lain kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ternyata saksi ABDUL KADIR mengaku telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam dengan nomor polisi DA 4773 EE milik saksi korban MUHAMMAD HAFIZ Bin H.MURSID di Jalan Keramat Manjang Rt.013/Rw.004 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan telah dijual saksi ABDUL KADIR kepada Terdakwa pada bulan Januari tahun 2018;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 15 April 2018 sekitar jam 21.00 wita kami telah mengamankan Terdakwa yang beralamat di Jalan Kyai A

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basyar Rt.008 Rw.004 Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD tanpa dilengkapi surat-surat dan tanpa ada plat nomor polisi;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, sepeda motor tersebut dibeli dari saksi ABDUL KADIR dengan harga Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan saksi ABDUL KADIR, saksi ABDUL KADIR menggunakan kunci palsu yang sebelumnya telah digandakan/duplikat dari kunci asli kemudian digunakan saksi ABDUL KADIR untuk mengambil sepeda motor milik saksi HAFIZ selanjutnya dijual dengan harga Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan adalah barang bukti milik saksi HAFIZ yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. ABDUL KADIR Als KADIR Bin ABDUL GAFAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah mengambil barang milik saksi HAFIZ berupa membeli 1 (satu) sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam dengan nomor polisi DA 4773 EE;
- Bahwa saksi mengambil barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 sekitar jam 03.00 Wita di Jalan Keramat Manjang Rt.013/Rw.004 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di teras rumah saksi MUHAMMAD HAFIZ Bin H.MURSID atau rumah Hj. ISNAWATI;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar jam 23.00 Wita ketika saksi bermalam di rumah Hj. ISNAWATI tersebut, saat itu saksi tidur di kamar saksi MUHAMMAD HAFIZ dan sdr. SUPRIYADI, kemudian sekitar jam 03.00 wita saksi terbangun lalu langsung keluar rumah menuju teras dimana tempat memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam dengan nomor polisi DA 4773 EE milik MUHAMMAD HAFIZ, selanjutnya saksi pada saat itu menggunakan kunci kontak palsu/kunci duplikat palsu yang telah dipersiapkan sebelum bermalam di rumah Hj. ISNAWATI, setelah berhasil membuka kunci stang sepeda motor tersebut lalu saksi mendorongnya kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) kemudian saksi kendarai menuju rumah saksi yang beralamat di Desa Mahang Baru Rt.005/002 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tengah perjalanan ke rumah tepatnya di dekat sungai yang terletak di Desa Mahang Baru, saksi melepaskan plat nomor sepeda motor tersebut untuk dibuang ke sungai kemudian setelah sampai rumah saksi, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam tersebut langsung di sembunyikan kedalam hutan yang berada di belakang rumah lalu saksi kembali lagi kerumah Hj. ISNAWATI untuk tidur kembali;
- Bahwa saksi menawarkan untuk dijual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya pada bulan Januari 2018 sekitar jam 10.00 wita, Terdakwa mendatangi rumah saksi untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam dengan harga Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta saksi untuk mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam tersebut ke rumah Terdakwa karena Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor tersebut lalu bertanya kepada saksi “dijualkah sepeda motornya ?” dan saksi jawab “amun cocok harganya” kemudian Terdakwa menjawab, “berapa ?” kemudian saksi jawab seharga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tapi sepeda motor ini tidak ada surat-suratnya” lalu Terdakwa menawar dengan harga Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi menjawab, “ya” lalu terdakwa berkata, “tapi aku gak berani membawanya antarkan nanti kerumahku lah” dan saksi jawab “ya”;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam tersebut sudah habis saksi gunakan untuk belanja sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak ada meminta izin kepada saksi MUHAMMAD HAFIZ dalam mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam dengan nomor polisi DA 4773 EE;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah membeli sepeda motor dari saksi ABDUL KADIR;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam dengan nomor polisi DA 4773 EE dari saksi ABDUL KADIR, pada

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 sekitar jam 10.00 wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kyai A. Basyar Rt.008 Rw.004 Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi ABDUL KADIR seharga Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna merah hitam dengan nomor polisi yang terpasang DA 4432 FU bukan DA 4773 EE dan tidak dilengkapi STNK maupun BPKB;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditawarkan saksi ABDUL KADIR untuk membeli sepeda motor tersebut dan oleh karena harganya murah maka Terdakwa tertarik untuk membelinya;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor tersebut lalu Terdakwa bertanya kepada saksi “dijualkah sepeda motornya ?” dan saksi jawab “amun cocok harganya” kemudian Terdakwa menjawab, “berapa ?” kemudian saksi jawab seharga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tapi sepeda motor ini tidak ada surat-suratnya” lalu Terdakwa menawar dengan harga Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi menjawab, “ya” lalu terdakwa berkata, “tapi aku gak berani membawanya antarkan nanti kerumahku lah” dan saksi jawab “ya”;
- Bahwa menurut keterangan saksi ABDUL KADIR kalau STNK maupun BPKB tidak ada dan saksi ABDUL KADIR mengaku kalau sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, untuk 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD yang bekas dengan dilengkapi STNK dan BPKB dipasaran seharga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD tersebut lalu Terdakwa langsung melepas plat dan memasang stiker bertuliskan FREESTYLYE dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang bahwa sepeda motor tersebut adalah blong;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan memakai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD dan saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Polrest Hulu Sungai Tengah pada tanggal 15 April 2018 pukul 21.00 wita;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan adalah barang bukti yang Terdakwa beli dari saksi ABDUL KADIR;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Brb



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FU 150 SCD warna merah hitam tanpa ada nomor polisi terpasang yang ada sticker bertuliskan FREESTYLE dengan nomor rangka MH8BG41CADJ-941103 dan nomor mesin G420-ID1022399;
- 1 (satu) pasang nomor polisi DA 4432 EU;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merk suzuki FU 150 SCD warna merah hitam No. pol. DA 4773 EE dengan nomor rangka MH8BG41CADJ-941103 dan nomor mesin G420-ID1022399;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk suzuki FU 150 SCD warna merah hitam dengan nomor rangka MH8BG41CADJ-941103 dan nomor mesin G420-ID1022399;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak diingat di bulan Januari 2018 sekitar jam 10.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Saksi ABDUL KADIR Als KADIR Bin ABDUL GAFAR di di Desa Mahang Baru Rt.005/002 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FU 150 SCD warna merah hitam lalu Terdakwa bertanya kepada saksi ABDUL KADIR berkata *"dijualkah sepeda motornya ?"* dan dijawab oleh Saksi ABDUL KADIR *"amun cocok harganya"* kemudian Terdakwa bertanya mengenai harga sepeda motor tersebut lalu dijawab oleh Saksi ABDUL KADIR *"Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tapi sepeda motor ini blong tidak ada surat-suratnya"* lalu terdakwa menawarkan harga dengan menjawab *"Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) lah"* dan Saksi ABDUL KADIR menyetujuinya kemudian Terdakwa berkata, *"tapi aku gak berani membawanya antarkan nanti kerumahku lah"* dan saksi ABDUL KADIR menyanggupi permintaan Terdakwa. Beberapa hari kemudian Saksi ABDUL KADIR mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kyai A. Basyar Rt.008 Rw.004 Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut sebesar Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi ABDUL KADIR Als KADIR Bin ABDUL GAFAR;
- Bahwa benar ternyata 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FU 150 SCD warna merah hitam dengan nomor polisi terpasang DA 4432 EU yang terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli dari Saksi ABDUL KADIR Als KADIR Bin ABDUL GAFAR adalah sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD HAFIZ Bin H. MURSYID, yang sebelumnya diambil dan dibawa saksi ABDUL KADIR Als KADIR Bin ABDUL GAFAR tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi MUHAMMAD HAFIZ Bin H. MURSYID pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 sekitar jam 03.00 Wita di Jalan Keramat Manjang Rt.013/Rw.004 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di teras rumah saksi MUHAMMAD HAFIZ Bin H.MURSID atau rumah Hj. ISNAWATI;

- Bahwa benar harga 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FU 150 SCD warna merah hitam dengan nomor polisi terpasang DA 4432 EU yang terdakwa beli dari Saksi ABDUL KADIR Als KADIR Bin ABDUL GAFAR, seharga Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) adalah harga yang tidak wajar, dibawah harga pasar karena 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD yang bekas dengan dilengkapi STNK dan BPKB dipasaran seharga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa sudah dapat menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FU 150 SCD warna merah hitam dengan nomor polisi terpasang DA 4432 EU tersebut diperoleh dari kejahatan karena terdakwa membeli sepeda motor tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, melanggar ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Unsur Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Brb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama ABDURRAHMAN Als AMAN Bin DARSANI yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisiknya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban/ Pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain adalah terdakwa ABDURRAHMAN Als AMAN Bin DARSANI, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, pada hari dan tanggal yang tidak diingat di bulan Januari 2018 sekitar jam 10.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Saksi ABDUL KADIR Als KADIR Bin ABDUL GAFAR di di Desa Mahang Baru Rt.005/002 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FU 150 SCD warna merah hitam lalu Terdakwa bertanya kepada saksi ABDUL KADIR berkata “*dijualkah sepeda motornya ?*” dan dijawab oleh Saksi ABDUL KADIR “*amun cocok harganya*” kemudian Terdakwa bertanya mengenai harga sepeda motor tersebut lalu dijawab

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Brb



oleh Saksi ABDUL KADIR “Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tapi sepeda motor ini blong tidak ada surat-suratnya” lalu terdakwa menawarkan harga dengan menjawab “Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) lah” dan Saksi ABDUL KADIR menyetujuinya kemudian Terdakwa berkata, “tapi aku gak berani membawanya antarkan nanti kerumahku lah” dan saksi ABADUL KADIR menyanggupi permintaan Terdakwa. Beberapa hari kemudian Saksi ABDUL KADIR mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kyai A. Basyar Rt.008 Rw.004 Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut sebesar Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi ABDUL KADIR Als KADIR Bin ABDUL GAFAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi sebagai perbuatan membeli sesuatu barang berupa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FU 150 SCD warna merah hitam dengan nomor polisi terpasang DA 4432 EU. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa unsur “Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan” berarti Terdakwa mengetahui benar bahwa barang itu berasal dari kejahatan atau menurut perhitungan yang layak, Terdakwa dapat menduga bahwa barang itu berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa pada umumnya pelaku menyangkal bahwa ia mengetahui atau patut menyangka barang itu berasal dari kejahatan, namun hal ini dapat dibuktikan atau diketahui dari cara membeli barang, cara penjualan barang, harga barang, keadaan penjual dan bagaimana kondisi barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, pada hari dan tanggal yang tidak diingat di bulan Januari 2018 sekitar jam 10.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ABDUL KADIR Als KADIR Bin ABDUL GAFAR di di Desa Mahang Baru Rt.005/002 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FU 150 SCD warna merah hitam lalu Terdakwa bertanya kepada saksi ABDUK KADIR berkata *"dijualkah sepeda motornya ?"* dan dijawab oleh Saksi ABDUL KADIR *"amun cocok harganya"* kemudian Terdakwa bertanya mengenai harga sepeda motor tersebut lalu dijawab oleh Saksi ABDUL KADIR *"Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tapi sepeda motor ini blong tidak ada surat-suratnya"* lalu terdakwa menawarkan harga dengan menjawab *"Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) lah"* dan Saksi ABDUL KADIR menyetujuinya kemudian Terdakwa berkata, *"tapi aku gak berani membawanya antarkan nanti kerumahku lah"* dan saksi ABADUL KADIR menyanggupi permintaan Terdakwa. Beberapa hari kemudian Saksi ABDUL KADIR mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kyai A. Basyar Rt.008 Rw.004 Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut sebesar Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi ABDUL KADIR Als KADIR Bin ABDUL GAFAR;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dapat terlihat dari awal kalau harga yang ditawarkan pertama kali oleh saksi ABDUL KADIR merupakan harga yang tidak normal, dibawah harga pasar karena 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD yang bekas dengan dilengkapi STNK dan BPKB dipasaran seharga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa sudah dapat menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FU 150 SCD warna merah hitam dengan nomor polisi terpasang DA 4432 EU tersebut diperoleh dari kejahatan karena terdakwa membeli sepeda motor tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *"Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENADAHAN sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FU 150 SCD warna merah hitam tanpa ada nomor polisi terpasang yang ada sticker bertuliskan FREESTYLE dengan nomor rangka MH8BG41CADJ-941103 dan nomor mesin G420-ID1022399; 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merk suzuki FU 150 SCD warna merah hitam No. pol. DA 4773 EE dengan nomor rangka MH8BG41CADJ-941103 dan nomor mesin G420-ID1022399; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk suzuki FU 150 SCD warna merah hitam dengan nomor rangka MH8BG41CADJ-941103 dan nomor mesin G420-ID1022399; 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, yang telah disita dari Terdakwa dan telah diakui keberadaan dan kepemilikannya serta sudah tidak perlukan lagi dalam pemeriksaan perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD HAFIZ Bin H. MURSYID. Adapun barang bukti berupa 1 (satu) pasang nomor polisi DA 4432 EU, merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa dan saksi ABDUL KADIR sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana maka sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi MUHAMMAD HAFIZ Bin H. MURSYID;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ABDURRAHMAN Als AMAN Bin DARSANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FU 150 SCD warna merah hitam tanpa ada nomor polisi terpasang yang ada sticker bertuliskan FREESTYLE dengan nomor rangka MH8BG41CADJ-941103 dan nomor mesin G420-ID1022399;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merk suzuki FU 150 SCD warna merah hitam No. pol. DA 4773 EE dengan nomor rangka MH8BG41CADJ-941103 dan nomor mesin G420-ID1022399;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk suzuki FU 150 SCD warna merah hitam dengan nomor rangka MH8BG41CADJ-941103 dan nomor mesin G420-ID1022399;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD HAFIZ Bin H. MURSYID;
 - 1 (satu) pasang nomor polisi DA 4432 EU;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 oleh RIYONO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ZIYAD, S.H.,M.H. dan NOVITA WITRI, S.H, M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 oleh Hakim Ketua tersebut diatas di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh DIANSYAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai,
dengan dihadiri oleh BAYU TEGUH SETIAWAN, S.H. Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZIYAD, S.H.,M.H.

RIYONO, S.H.,M.H.

NOVITA WITRI, S.H,M.Kn.

Panitera Pengganti,

DIANSYAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)